

PELATIHAN PELATIH ASESOR (PPA)

A. LATAR BELAKANG

Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tersebut, dibutuhkan asesor yang memiliki sikap dan kepribadian yang terpuji, pemahaman dan penguasaan perangkat akreditasi sekolah/madrasah yang memadai, serta memiliki keterampilan menggunakan *software* Aplikasi Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi.

Dengan jumlah kebutuhan asesor yang cukup tinggi maka juga diperlukan pelatih asesor untuk melaksanakan pelatihan bagi calon asesor. Agar dapat dipastikan kemampuan dan keterampilannya maka pelatih asesor akan mendapatkan pelatihan sebelum menyelenggarakan pelatihan. Para pelatih harus memahami dan menguasai perangkat akreditasi sekolah/madrasah serta terampil menggunakan *software* Aplikasi Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi (Sispena-S/M). Pelatih asesor juga memiliki ketrampilan melatih asesor, membina, dan sikap yang sesuai dengan peran dan fungsinya.

B. TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan ini bertujuan menyiapkan pelatih di tingkat provinsi yang memiliki:

1. sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta pendekatan perilaku yang tepat sesuai fungsi dan perannya
2. kemampuan melatih calon asesor lama dan calon asesor baru

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti pelatihan, peserta memiliki:

1. Sikap dan kepribadian yang terpuji dalam mengikuti pelatihan;
2. Pengetahuan yang komprehensif tentang kebijakan, mekanisme, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah;
3. Keterampilan menyampaikan pengetahuan tentang kebijakan, mekanisme, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah kepada peserta
4. Keterampilan menggunakan Sispena-S/M;
5. Keterampilan menyusun laporan individu dan kelompok.
6. Keterampilan menyusun rekomendasi hasil akreditasi.
7. Kemampuan menyiapkan materi dan mengelola pelatihan asesor di Provinsi

D. PROSEDUR PELATIHAN

1. Metode Pelatihan

Beberapa kegiatan dilaksanakan bersama seluruh peserta (pleno), sebagian dalam bentuk kelas, kelompok, dan individu.

Di samping menerima penjelasan dan contoh dari nara sumber, peserta juga melakukan diskusi, simulasi, dan praktik.

2. Materi Pelatihan

Pelatihan untuk Pelatih Asesor ini berlangsung selama 40 jam dengan materi sebagai berikut:

NO.	MATERI	Alokasi Waktu (Jam pelatihan)*
1	Kebijakan BAN-S/M	2
2	Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah	2
3	Mekanisme Akreditasi dan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi	2
4	Pengenalan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah	5
5	Norma dan Kode Etik Asesor	2
6	Panduan Visitasi	2
7	Teknik Penggalan Data dan Informasi	4
8	Penyusunan Laporan dan Rekomendasi	4
9	Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M)	8
10	Strategi dan Simulasi Pembelajaran Orang Dewasa	7
11	Tes Awal	1
12	Tes Akhir	1
	Jumlah	40

*Satu jam pelajaran pelatihan adalah 45 menit.

3. Narasumber

Narasumber yang akan menyampaikan materi Pelatihan untuk Pelatih terdiri atas:

1. Anggota BAN-S/M
2. Tim Ahli BAN-S/M
3. Tim Pengembang IT BAN-S/M

4. Peserta

Pelatihan untuk pelatih asesor akreditasi sekolah/madrasah tingkat nasional diikuti oleh peserta dari setiap provinsi yang terdiri atas unsur:

1. Anggota BAP-S/M (diutamakan yang belum pernah mengikuti Pelatihan untuk Pelatih Asesor)
2. Asesor yang berkinerja baik dan memiliki minimal pengalaman 4 (empat) tahun sebagai asesor

Calon peserta pelatihan wajib memenuhi persyaratan, berikut:

1. Berbadan sehat
2. Memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen
3. Dapat mengoperasikan Sispena-S/M
4. Usia minimal 40 tahun; maksimal 65 Tahun
5. Mendapat izin dari atasan tempat bekerja.

E. PELAKSANAAN PELATIHAN

1. Pelaksana Pelatihan untuk pelatih

Panitia pelatihan untuk pelatih ini terdiri atas:

- a. Anggota BAN-S/M
- b. Tim Ahli/Teknis BAN-S/M
- c. Sekretariat BAN-S/M.

2. Waktu dan Tempat Pelatihan

Pelatihan untuk pelatih asesor sekolah/madrasah ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari di tempat yang ditentukan oleh BAN-S/M.

3. Sumber Dana

Dana Pelatihan untuk Pelatih Asesor Sekolah/Madrasah dari dana APBN Kemendikbud.

F. EVALUASI PESERTA

Selama proses pelaksanaan pelatihan akan diadakan evaluasi terhadap peserta pelatihan yang meliputi pengetahuan (30%), sikap (20%), dan keterampilan (50%). Evaluasi dilakukan pada saat pelatihan berlangsung.

Peserta pelatihan, dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria kelulusan sebagai berikut:

1. Kehadiran 100%;
2. memperoleh nilai minimal 71; dan
3. mematuhi tata tertib yang berlaku.

Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat yang berlaku 3 (tiga) tahun serta mempunyai kewenangan untuk menjadi pelatih asesor di tingkat provinsi.